



PUTUSAN

No. 94/Pid.B/2014/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	HERI PURWANTO;
Tempat lahir	:	Banyuwangi;
Umur/tgl. lahir	:	26 tahun/20-10-1987;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dsn. Krajan Sari RT. 001/RW. 004, Desa Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi Jawa Timur;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	wiraswasta;

Telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 30-11-2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat, bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa HERI PURWANTO, bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI TOP AN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 5 (lima) lembar Nota penerimaan barang Dita 4 Cellular antara lain dengan nomor nota: 06613 Atas nama Mas DIAN, 10919 Atas Nama Pak ATEN, 06616 Atas Nama Mas Suryo, 06631 Atas nama MANJAYA, dan 08801 Atas Nama Pak ALI. Dikembalikan kepada saksi AGUNG TRISA BAGUS;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (Dua Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa HERI PURWANTO, pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 sekitar jam 14.40 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Counter Dita 4 Cell Jl. Raya Canggü Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa 1 (satu) buah HP Blackberry tipe 9700, 1 (satu) buah HP Nokia 3230, 1 (satu) buah HP G Star C168, 1 (satu) buah HP Cross 6696 T dan 1 (satu) buah HP Samsung F250 yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 bertempat di Counter Dita 4 Cell Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung diadakan audit oleh Manager Dita 4 Cell yaitu saksi Agung Trisna Bagus, lalu diperoleh data-data dari nota penerimaan service warna kuning ada lima buah HP yaitu 1 (satu) buah HP Blackberry tipe 9700, 1 (satu) buah HP Nokia 3230, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP G Star CI68, 1 (satu) buah HP Cross 6696 T dan 1 (satu) buah HP Samsung F250 masih berada dalam penguasaan terdakwa selaku Teknisi Dita 4 Cell;

- Bahwa kelima buah HP tersebut diambil terdakwa dari bagian penerimaan costumer dengan maksud untuk diperbaiki karena rusak dan seharusnya setelah kelima buah HP tersebut selesai diperbaiki, terdakwa semestinya mengembalikan kelima buah HP milik costumer tersebut ke bagian penerimaan costumer;
- Bahwa kemudian terdakwa menguasai kelima buah HP tersebut dengan tidak mengembalikannya kepada bagian penerimaan costumer, sehingga mengakibatkan Dita 4 Cell mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat jutarupiah).

Perbuatan Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut umum tersebut dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai dengan Agamanya, keterangan saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi, NANING WAHYUNI :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi kerja di Counter DITA 4 cell yang beralamat di Kerobokan Kuta Utara Badung, sebagai karyawan (penjaga Counter) hampir 2 tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa juga bekerja ditempat saksi sebagai supir dan memperbaiki HP;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Sdr. Agung Trisna Bagus dan Tri Heri Wahyudi, bahwa ada beberapa buah HP tidak ada di Counter, antara lain :
 - HP Merk G Star, milik Pak Aten;
 - HP Samsung F 250, milik Pak Ali;
 - HP Nokia 3230 milik Pak Dian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HP Gross GG 96T milik Suryo;
- HP BB 9700 milik Manjaya;
 - Bahwa saksi lihat dan benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa hal ini bisa diketahui ketika pemilik HP hendak ambil HP-nya, barangnya tidak ada dan setelah dicek kesemua HP sebagaimana yang disebutkan diatas ternyata setelah dikonfirmasi dengan Agung Trisna Bagus dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar tidak ada izin;
 - Bahwa HP yang dibawa Terdakwa ada 5 buah;
 - Bahwa kerugiannya adalah \pm 4.000.000,-;
 - Bahwa yang punya Dita Cell adalah Bp. Tri Hari Wahyudi;

2. Saksi, AGUNG TRISNA BAGUS :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan beberapa HP dari beberapa customer;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai tehknisi dan service HP;
- Bahwa HP yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 2 HP yang belum jelas dan 5 HP yang tidak jelas;
- Bahwa saksi tahu dari nota-nota yang ada di Counter;
- Bahwa saksi sebagai managar di Perusahaan tersebut dan kerugiannya adalah \pm Rp. 4.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa dapat gaji Rp. 1.600.000,-;
- Bahwa kejadiannya baru kali ini;
- Bahwa benar barang bukti;

3. Saksi, I NYOMAN ARDANA

dibacakan keterangannya dipersidangan pada pokoknya, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang tindak pidana Penggelapan yang dilaporkan oleh AGUNG TRISNA BAGUS tertanggal 18 Nopember 2013;
- bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama AGUNG TRISNA BAGUS sebagai Manager DITA cell di tempat saksi memperbaiki HP milik saksi yang rusak;
- bahwa saksi memperbaiki HP Blackberry 9700 (Onix dua) miliknya di DITA 4 Cell;
- bahwa saksi memperbaiki HP Blaeberry 9700 (Onix dua) pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 di DITA 4 Cell Kerobokan, Kec. Kuta Utara Kab. Badung;
- bahwa yang menerima pada saat saksi memperbaiki HP Blaeberry 9700 (Onix dua) di DITA 4 Cell adalah HERI PURWANTO;
- bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama HERI PURWANTO, Kelahiran Banyuwangi, 26 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan swasta alamat Dusun Krajan Satu Rt 001 / Rw 004 Desa Kembiritan, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur dan saksi hanya sebatas kenal dengan HERI PURWANTO sebagai teknisi HP di tempat memperbaiki HP milik saksi di counter DITA 4 Cell yang beralamat di Kerobokan Kec. Kuta Utara Kab. Badung;
- bahwa HP milik saksi selesai diperbaiki oleh HERI PURWANTO dalam waktu seminggu dan saat itu saksi membayar biaya perbaikan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada HERI PURWANTO namun berselang sehari setelah diperbaiki HP tersebut rusak lagi sehingga saksi membawa kembali HP tersebut ke counter DITA 4 Cell untuk diperbaiki kembali;
- bahwa setelah saksi mengembalikan HP Blaeberry 9700 (Onix dua) ke counter DITA 4 Cell HP dan diterima lagi oleh HERI PURWANTO namun HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sampai sekarang tidak kunjung selesai diperbaiki;

- bahwa alasan dari HERI PURWANTO tidak selesai memperbaiki HP Blaeberry 9700 (Onix dua) milik saksi karena HP tersebut diperbaiki di tempat temannya dan beberapa kali saksi menanyakan HP tersebut alasan dari HERI PURWANTO bahwa HP tersebut belum selesai diperbaiki dan setelah saksi bertemu dengan Manager DITA 4 Cell, AGUNG baru saksi ketahui bahwa Terdakwa tidak bekerja lagi ditempat tersebut dan HP milik saksi juga tidak ada;
- bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah bertemu lagi dengan HERI PURWANTO dan saksi mencari keberadaan HERI PURWANTO melalui DITA 4 Cell dan akhirnya saksi ketahui bahwa HERI PURWANTO telah melakukan tindak pidana Penggelapan dan dilaporkan ke Pihak Kepolisian;
- bahwa kerugian material yang saksi alami atas kejadian tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan ini Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi, MIFTAHUL HUDA

dibacakan keterangannya dipersidangan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan AGUNG TRISNA BAGUS yang merupakan Manager di Dita Cell tempat dimana saksi bekerja saat ini sedangkan dengan HERI PURWANTO saksi kenal ketika saksi mulai bekerja di Dita Cell 4 dimana saat itu HERI PURWANTO berencana pulang ke Jawa sehubungan istrinya akan melahirkan dan selanjutnya saksi yang menggantikan posisi HERI PURWANTO di Dita Cell 4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bidang pekerjaan yang HERI PURWANTO dan saksi kerjakan di Dita Cell 4 adalah sebagai Teknisi (memperbaiki HP yang rusak);
- bahwa sebelum saksi bekerja di Dita Cell 4, saksi memang sudah kenal dengan HERI PURWANTO dimana HERI PURWANTO dan saksi masih 1 (satu) Kecamatan di Genteng, Banyuwangi disamping itu saksi pernah kursus ditempat yang sama untuk memperbaiki HP;
- bahwa saat HERI PURWANTO berhenti bekerja di Dita Cell 4 saksi ada diserahkan beberapa buah HP yang merupakan barang Service yang sebelumnya dikerjakan oleh HERI PURWANTO Note Putih yang merupakan tersebut dari Customer Dita Cell 4 Nota penerimaan barang;
- bahwa semua HP service yang ada Nota Putihnya tersebut telah saksi kembalikan kepada Pemiliknya meskipun HP tersebut belum diperbaiki dan masih dalam keadaan rusak (Cancel diperbaiki) oleh karena saksi tidak berani melanjutkan pekerjaan memperbaiki HP tersebut, karena saksi tidak tahu hal / tindakan apa yang telah dilakukan oleh HERI PURWANTO terhadap semua HP tersebut;
- bahwa tugas saksi hanya memperbaiki semua HP rusak yang masuk ketika saksi mulai bekerja di Dita Cell 4;
- bahwa saksi tidak pernah melihat HP berupa Nokia 3230, HP G-Star C.168, HP Cross 669T, Blackberry 9700 dan Samsung F250 diserahkan oleh HERI PURWANTO kepada saksi, karena semua HP yang diserahkan oleh HERI PURWANTO kepada saksi sudah saksi kembalikan kepada pemiliknya melalui petugas depan ketika pemiliknya datang untuk mengambil masing - masing HP tersebut;
- bahwa saksi juga tidak pernah melihat Casing ataupun Bangkai rangkaian HP tersebut diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bekas barang - barang service milik HERI PURWANTO;

- bahwa ketika seorang Konsumen bermaksud memperbaiki HP di Counter Dita Ceil 4, saksi selaku Teknisi biasanya dipanggil oleh bagian penerimaan untuk bertemu dan berkoordinasi dengan Konsumen tentang jenis kerusakan dan juga Harga perbaikan, setelah sepakat kemudian bagian penerimaan membuat Nota Tanda terima barang dan memberikan Nota warna merah kepada Konsumen, selanjutnya HP yang rusak tersebut diserahkan kepada saksi selaku Teknisi dibelakang berikud Nota Putih yang biasanya dipakai untuk membungkus HP tersebut, setelah HP selesai diperbaiki ataupun tidak bisa diperbaiki (Cancel) saksi selaku Teknisi menandatangani Nota putih tersebut, kemudian menempatkan HP tersebut ditempat (Rak) barang service yang sudah disediakan, dan ketika Konsumen datang untuk mengambil HP hanya berhubungan dengan bagian penerimaan tinggal menunjukkan Nota warna merah yang dipegang konsumen kemudian disesuaikan dengan Nota putih yang biasanya membungkus HP service tersebut, setelah sesuai kemudian barang diserahkan kepada pemiliknya;
- bahwa saksi tidak mengetahui HP berupa Nokia 3230, HP G-Star C.168, HP Cross 669T, Blackberry 9700 dan Samsung F250 yang sebelumnya diservice oleh HERI PURWANTO di Dita Cell 4;
- bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan ini Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan tersebut terdakwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013, bertempat di Counter Dita 4 Cell Kerobokan Kuta Utara Badung milik Tri Heri Wahyudi;
- Bahwa barang-barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa : HP Merek G Star CI68, HP Samsung F250, HP Nokia 3230, HP Cross GG 96T, HP BB 9700 Onix satu yang seluruhnya adalah milik costumer Dita 4 Cell;
- Bahwa empat buah HP berbagai merek tersebut ada dalam penguasaan terdakwa karena terdakwa bekerja sebagai Teknisi HP di Counter Dita 4 Cell dan ada costumer yang memperbaiki HP, namun HP tersebut tidak bisa diperbaiki dan HP tersebut telah diambil oleh costumer, sedangkan untuk HP BB 9700 Onix satu, terdakwa terima dari costumer Dita 4 Cell yang bernama Manjaya lalu terdakwa perbaiki dan setelah selesai langsung diambil oleh pemiliknya, namun baru satu hari dipakai, HP tersebut rusak lagi sehingga pemiliknya membawa kembali ke Dita 4 Cell dan kemudian terdakwa perbaiki lagi;
- Bahwa HP BB 9700 Onix tersebut tidak bisa terdakwa perbaiki sehingga kemudian terdakwa menyerahkannya kepada teman terdakwa untuk diperbaiki, namun teman terdakwa juga tidak bisa memperbaikinya, sehingga kemudian terdakwa kembali membawanya ke Counter Dita 4 Cell, selanjutnya oleh karena istri terdakwa hendak melahirkan, lalu pada tanggal 10 Oktober 2013 terdakwa pulang ke Banyuwangi dan HP BB Onix tersebut yang sudah dalam keadaan terbungkar, terdakwa letakkan di Counter Dita 4 Cell;
- Bahwa yang mengetahui terdakwa menaruh HP BB Onix tersebut adalah teman terdakwa yaitu saksi Miftahul Huda;
- Bahwa seingat terdakwa, HP Merek G Star CI68, HP Samsung F250, HP Nokia 3230, HP Cross GG 96T karena tidak bisa terdakwa perbaiki, terdakwa serahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemiliknya sedangkan HP BB Onix satu terdakwa tidak tahu dimana keberadaannya sekarang;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai tanda bukti penyerahan HP BB Onix tersebut kepada Sdr. Miftahul Huda;
- Bahwa terdakwa juga tidak memiliki tanda bukti pengembalian HP tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa nota-nota penerimaan service yang ditunjukkan penyidik adalah nota HP yang pernah terdakwa perbaiki;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin pemilik counter Dita 4 Cell untuk memindahtangankan, menjual atau menggadaikan HP costumer;
- bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di persidangan

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : 5 (lima) lembar Nota penerimaan barang Dita 4 Cellular antara lain dengan nomor nota: 06613 Atas nama Mas DIAN, 10919 Atas Nama Pak ATEN, 06616 Atas Nama Mas Suryo, 06631 Atas nama MANJAYA, dan 08801 Atas Nama Pak ALI;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini dipandang di dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya yang saling berangkaian dan bersesuaian, maka didapatkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 sekitar jam 14.40 wita, bertempat di Counter Dita 4 Cell Jl. Raya Canggu Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa 1 (satu) buah HP Blackberry tipe 9700, 1 (satu) buah HP Nokia 3230, 1 (satu) buah HP G Star C168, 1 (satu) buah HP Cross 6696 T dan 1 (satu) buah HP Samsung F250 yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 bertempat di Counter Dita 4 Cell Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung diadakan audit oleh Manager Dita 4 Cell yaitu saksi Agung Trisna Bagus, lalu diperoleh data-data dari nota penerimaan service warna kuning ada lima buah HP yaitu 1 (satu) buah HP Blackberry tipe 9700, 1 (satu) buah HP Nokia 3230, 1 (satu) buah HP G Star CI68, 1 (satu) buah HP Cross 6696 T dan 1 (satu) buah HP Samsung F250 masih berada dalam penguasaan terdakwa selaku Teknisi Dita 4 Cell;
- Bahwa kelima buah HP tersebut diambil terdakwa dari bagian penerimaan costumer dengan maksud untuk diperbaiki karena rusak dan seharusnya setelah kelima buah HP tersebut selesai diperbaiki, terdakwa semestinya mengembalikan kelima buah HP milik costumer tersebut ke bagian penerimaan costumer;
- Bahwa kemudian terdakwa menguasai kelima buah HP tersebut dengan tidak mengembalikannya kepada bagian penerimaan costumer, sehingga mengakibatkan Dita 4 Cell mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan ini oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal seperti berikut :

sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum;
3. Unsur sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur yang beradanya barang padanya bukan karena kejahatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah HERI PURWANTO yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, demikian juga dengan unsur barang siapa yang dimaksud tidak lain adalah Terdakwa HERI PURWANTO, sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan, dimana aktifitas perbuatannya telah jelas terurai didepan persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa sejak awal pemeriksaan di persidangan, Terdakwa HERI PURWANTO menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan mampu bertanggung jawab, hal itu ditunjukkan dengan sikapnya dalam memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, maupun dalam memberikan keterangannya sendiri. Dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum :

Pengertian dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban si pelaku. Berdasarkan keterangan saksi AGUNG TRISNA BAGUS, saksi NANING WAHYUNI, saksi I NYOMAN ARDANA, dan saksi MIFTAHUL HUDHA yang menerangkan bahwa Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 bertempat di Counter Dita 4 Cell Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung diadakan audit oleh Manager Dita 4 Cell yaitu saksi Agung Trisna Bagus, lalu diperoleh data-data dari nota penerimaan service warna kuning ada lima buah HP yaitu 1 (satu) buah HP Blackberry tipe 9700, 1 (satu) buah HP Nokia 3230, 1 (satu) buah HP G Star CI68, 1 (satu) buah HP Cross 6696 T dan 1 (satu) buah HP Samsung F250 masih berada dalam penguasaan terdakwa selaku Teknisi Dita 4 Cell; Bahwa kelima buah HP tersebut diambil terdakwa dari bagian penerimaan costumer dengan maksud untuk diperbaiki karena rusak dan seharusnya



setelah kelima buah HP tersebut selesai diperbaiki, terdakwa semestinya mengembalikan kelima buah HP milik costumer tersebut ke bagian penerimaan costumer; Bahwa kemudian terdakwa menguasai kelima buah HP tersebut dengan tidak mengembalikannya kepada bagian penerimaan costumer, sehingga mengakibatkan Dita 4 Cell mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Berdasarkan keterangan terdakwa HERI PURWANTO yang mengakui bahwa Bahwa kelima buah HP tersebut diambil terdakwa dari bagian penerimaan costumer dengan maksud untuk diperbaiki karena rusak dan seharusnya setelah kelima buah HP tersebut selesai diperbaiki, terdakwa semestinya mengembalikan kelima buah HP milik costumer tersebut ke bagian penerimaan costumer namun kelima buah HP tersebut tidak terdakwa kembalikan kepada bagian penerimaan costumer, sehingga mengakibatkan Dita 4 Cell mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Dengan demikian unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Berdasarkan keterangan saksi AGUNG TRISNA BAGUS, saksi NANING WAHYUNI, saksi I NYOMAN ARDANA, dan saksi MIFTAHUL HUDA yang menerangkan Bahwa lima buah HP yaitu 1 (satu) buah HP Blackberry tipe 9700, 1 (satu) buah HP Nokia 3230, 1 (satu) buah HP G Star CI68, 1 (satu) buah HP Cross 6696 T dan 1 (satu) buah HP Samsung F250 adalah Hp dari costumer Dita 4 Cell yang dalam keadaan rusak dan sedang diperbaiki di Dita 4 Cell sesuai dengan Nota penerimaan barang Dita 4 Cellular antara lain dengan nomor nota: 06613 Atas nama Mas DIAN, 10919 Atas Nama Pak ATEN, 06616 Atas Nama Mas Suryo, 06631 Atas nama MANJAYA, dan 08801 Atas Nama Pak ALL Dan berdasarkan keterangan terdakwa HERI PURWANTO yang mengakui Bahwa lima buah HP yaitu 1 (satu) buah HP Blackberry tipe 9700, 1 (satu) buah HP Nokia 3230, 1 (satu) buah HP G Star CI68, 1 (satu) buah HP Cross 6696 T dan 1 (satu) buah HP Samsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F250 adalah Hp milik dari costumer Dita 4 Cell yang dalam keadaan rusak dan sedang diperbaiki di Dita 4 Cell Dengan demikian unsur sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur yang beradanya barang padanya bukan karena kejahatan:

Berdasarkan keterangan saksi AGUNG TRISNA BAGUS, saksi NANING WAHYUNI, saksi I NYOMAN ARDANA, dan saksi MIFTAHUL HUDA yang menerangkan bahwa terdakwa sebagai teknisi di Counter Dita 4 Cell yang bertugas memperbaiki HP yang rusak, selanjutnya kelima buah HP tersebut diambil terdakwa dari bagian penerimaan costumer dengan maksud untuk diperbaiki karena rusak dan seharusnya setelah kelima buah HP tersebut selesai diperbaiki, terdakwa semestinya mengembalikan kelima buah HP milik costumer tersebut ke bagian penerimaan costumer namun kelima buah HP tersebut tidak terdakwa kembalikan kepada bagian penerimaan costumer, dan setelah dilakukan audit pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 dan berdasarkan Nota Penerimaan Service ternyata HP tersebut masih dalam penguasaan terdakwa; Berdasarkan keterangan terdakwa HERI PURWANTO yang mengakui bahwa 5 (lima) buah HP berbagai merek tersebut ada dalam penguasaan terdakwa karena terdakwa bekerja sebagai Teknisi HP di Counter Dita 4 Cell yang bertugas memperbaiki HP yang rusak, selanjutnya kelima buah HP tersebut diambil terdakwa dari bagian penerimaan costumer dengan maksud untuk diperbaiki karena rusak dan seharusnya setelah kelima buah HP tersebut selesai diperbaiki, terdakwa semestinya mengembalikan kelima buah HP milik costumer tersebut ke bagian penerimaan costumer namun kelima buah HP tersebut tidak terdakwa kembalikan kepada bagian penerimaan costumer. Dengan demikian unsur yang beradanya barang padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, karena semua unsur dari pasal yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum telah terbukti, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan di dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan Terdakwa pernah ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang pernah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut bagi diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan yang didapat disekitar keadaan diri Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Dita 4 Cell sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Menimbang, tentang barang bukti akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya yang akan disebutkan dibawah nanti;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, pasal 372 KUHP dan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

-----"MENGADILI" : -----

1. Menyatakan Terdakwa : HERI PURWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHELAPAN";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 5 (lima) lembar Nota penerimaan barang Dita 4 Cellular antara lain dengan nomor nota: 06613 Atas nama Mas DIAN, 10919 Atas Nama Pak ATEN, 06616 Atas Nama Mas Suryo, 06631 Atas nama MANJAYA, dan 08801 Atas Nama Pak ALI. Dikembalikan kepada saksi AGUNG TRISA BAGUS;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Rabu, tanggal, 23 April 2014, oleh kami : Dr. MADE SUWEDA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, DANIEL PRATU, SH. dan I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I NENGGAH JENDRA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : KETUT YULIA WIRASNINGRUM, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DANIEL PRATU, SH.

Dr. MADE SUWEDA, SH.MH.

I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH.

Panitera Pengganti,



I NENGAH JENDRA, SH.

Dicatat disini :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari ini : Rabu, tanggal : 23 April 2014, terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 23 April 2014, No. 94/Pid.B/2014/PN.Dps., mereka masing-masing menyatakan menerima dengan baik putusan tersebut.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.